



PUTUSAN

Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;
Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Tayan, 03 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Anak Buah Kapal, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2004 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/IV/2004, tertanggal 24 Juni 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat yang beralamat Kabupaten Kubu Raya, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 3. 1. **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 24 November 2004;
 3. 2. **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 20 Agustus 2008;
 3. 3. **ANAK III**, lahir di Pontianak, tanggal 26 Februari 2016;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena:
 - 5.1. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang mana Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat, yang mana Penggugat mengenal perempuan tersebut;
 - 5.2. Sejak bulan Januari 2023, Tergugat tidak menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - 5.3. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, karena pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan Penggugat, namun Tergugat menolak

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan marah kepada Penggugat, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, setelah kejadian pada posita 6 (enam) tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada tanggal 03 September 2024 dengan nomor register perkara 842/Pdt.G/2024/PA.Ptk, namun pada sidang kedua perkara tersebut digugurkan karena Penggugat tidak hadir ke persidangan tersebut;
10. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak datang sampai perkara ini diputus:

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/IV/2004, tertanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 April 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir tinggal bersama dirumah Penggugat, hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK I, umur 20 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 8 tahun;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Februari 2016 rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat saksi berkunjung kerumahnya;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoan karena masalah ekonomi yang tidak cukup dimana Tergugat kurang perhatian untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari (malas), sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga beserta anak-anaknya, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan Wanita Idaman Lain;
 - Bahwa, pekerjaan Penggugat saat ini sebagai tukang masak di perusahaan di Tayan Kabupaten Sanggau, sedangkan Tergugat dulu pernah bekerja sebagai karyawan Kapal (ABK), namun berhenti bekerja dan sekarang bekerja serabutan terkadang sebagai sopir;
 - Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa sejak pisah tersebut sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir tinggal bersama dirumah milik Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2016 mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari informasi Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah atau kebutuhan rumah tangga, dan Penggugat ikut menopang kebutuhan sehari-harinya, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan Lain;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai tukang masak di Sanggau, sedangkan Tergugat sebelumnya pernah bekerja karyawan Kapal, sekarang tidak lagi dan tidak punya pekerjaan tetap hanya sebagai sopir pribadi;
- Bahwa, setahu saksi penghasilan Tergugat sebesar Rp.50.000/perhari sebagai sopir pribadi;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak berpisah sekitar 1 (satu) tahun lebih keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena setelah mediasi tidak datang ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang terkait dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Sejak bulan Februari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup karena Tergugat malas bekerja dan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
2. Sejak bulan September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan Saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/IV/2004, tertanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.), telah memenuhi

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 April 2004;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK I, umur 20 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 8 tahun;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Februari 2016 rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat saksi berkunjung kerumahnya;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena masalah ekonomi yang tidak cukup dimana Tergugat kurang perhatian untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari (malas), sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga beserta anak-anaknya, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa, pekerjaan Penggugat saat ini sebagai tukang masak di perusahaan di Tayan Kabupaten Sanggau, sedangkan Tergugat dulu pernah bekerja sebagai karyawan Kapal (ABK), namun berhenti bekerja dan sekarang bekerja serabutan terkadang sebagai sopir;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tersebut sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa para saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 April 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK I, umur 20 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 8 tahun;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Februari 2016 rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
4. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat saksi berkunjung kerumahnya;
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan karena masalah ekonomi yang tidak cukup dimana Tergugat kurang perhatian untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari (malas), sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga beserta anak-anaknya, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan Wanita Idaman Lain;
6. Bahwa, pekerjaan Penggugat saat ini sebagai tukang masak di perusahaan di Tayan Kabupaten Sanggau, sedangkan Tergugat dulu pernah bekerja sebagai karyawan Kapal (ABK), namun berhenti bekerja dan sekarang bekerja serabutan terkadang sebagai sopir;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
8. Bahwa sejak pisah tersebut sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
9. Bahwa para saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الاستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk



“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mustafa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.

Perincian biaya :

– PNBP	:	Rp70.000,00
– Proses	:	Rp75.000,00
– Panggilan	:	Rp500.000,00
– Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp655.000,00
---------------	----------	---------------------

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Ptk